



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 247/Pdt.G/2019/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha Warung Bakso, tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA Srog, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2014, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawati, kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 November 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;

Hal.1 dari 6 hal. Putusan No.247/Pdt.G/2019/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Pendidikan Kilometer 8 Lorong 6 Kelurahan Klabulu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon ba'da dukhul, sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sorong, pada tanggal 29 September 2015, anak berada di bawah asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti saat marah Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti Anjing, Babi, dan lain sebagainya;
  - b. Termohon tidak menghargai atau tidak senang dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019, dikarenakan Pemohon yang sudah sering mengajak Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya tetapi Termohon selalu menolak dan selalu minta untuk diceraikan. Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sehingga telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.2 dari 6 hal. Putusan No.247/Pdt.G/2019/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) komplikasi hokum islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang kedua yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah di perintahkan untuk datang pada persidangan sebelumnya, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal siding ketiga yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal.3 dari 6 hal. Putusan No.247/Pdt.G/2019/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Sorong yang bernama Harisan Upuolat, S.HI., M.H., tertanggal 13 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selain pada sidang kedua, telah ternyata pada sidang berikutnya yakni sidang tanggal 13 Nopember 2019, dan tanggal 20 Nopember 2019, Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang, meskipun yang bersangkutan telah di perintahkan untuk hadir dan juga telah panggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut adalah tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang di catat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Nopember 2014, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 73/01/XI/2014, tanggal 17 Nopember 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan

Hal.4 dari 6 hal. Putusan No.247/Pdt.G/2019/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari Harisan Upuolat, S.HI., M.H., Mediator Pengadilan Agama Sorong tertanggal 13 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti saat marah Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti Anjing, Babi, dan lain sebagainya;
- b. Termohon tidak menghargai atau tidak senang dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pada sidang kedua, telah ternyata setelah tahapan upaya damai (Mediasi) yakni pada sidang keempat dan kelima, Pemohon tidak pernah datang lagi untuk menghadap ke muka sidang, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak pernah datang lagi menghadap sidang, sedangkan tahapan persidangan masih belum dibacakan permohonan Pemohon / belum tahap pembuktian, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal.5 dari 6 hal. Putusan No.247/Pdt.G/2019/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan di bantu oleh AKRAM, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

**H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**AKRAM, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	420.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Sorong  
Panitera,

**BAIDA MAKASAR, S.Ag.**

Hal.6 dari 6 hal. Putusan No.247/Pdt.G/2019/PA.Srog.